



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 077/IMS-SK/VIII/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
CV SEKAWAN SENTOSA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV SEKAWAN SENTOSA** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang nomor 517/2306/11.01/PK/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang nomor 11.01.3.47.21833 tanggal 4 Mei 2016 yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV SEKAWAN SENTOSA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 4 Agustus 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV SEKAWAN SENTOSA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV SEKAWAN SENTOSA**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV SEKAWAN SENTOSA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 4 Agustus 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-280



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV SEKAWAN SENTOSA

**EKSPORTIR NON-PRODUSEN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG  
NOMOR : 517/2306/11.01/PK/V/2016 TANGGAL 04 MEI 2016

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG  
NOMOR : 11.01.3.47.21833 TANGGAL 04 MEI 2016

LOKASI : JL. SEMBUNGHARJO RT.001 RW.002 KELURAHAN SEMBUNGHARJO, KECAMATAN GENUK,  
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016  
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 4 Agustus 2018  
Masa Berlaku : 4 Agustus 2018 s.d. 3 Agustus 2024



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**  
**PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN**  
**CV SEKAWAN SENTOSA**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non-Produsen.
- g. Auditor : Mansur, AMD
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : CV SEKAWAN SENTOSA
- b. Akta Perusahaan :  
- Akta Pendirian : No : 78 tanggal 28 April 2018 oleh Notaris Sugiharto, SH  
- Pengesahan : Tanda Terima Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 709/2016/III tanggal 02 Mei 2016
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Nomor : 517/2306/ 11.01/PK/V/2016 tanggal 04 Mei 2016
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No : 11.01.3.47.21833, tanggal 04 Mei 2016
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 76.010.173.3-518.000
- f. Alamat : Jl. Sembungharjo RT.001 RW.002 Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- g. *Contact Person* : Esa Uluw Nikijuluw

Susunan Pengurus Perusahaan CV SEKAWAN SENTOSA berdasarkan Akta Pendirian No : 78 tanggal 28 April 2018 oleh Notaris Sugiharto, SH adalah :

- Direktur : Esa Uluw Nikijuluw



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jumat, Tanggal 20 Juli 2018, bertempat di Kantor CV SEKAWAN SENTOSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan <i>Auditee</i></li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i></li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jumat & Sabtu, Tanggal 20 - 21 Juli 2018, bertempat di Kantor CV SEKAWAN SENTOSA	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 21 Juli 2018, bertempat di Kantor CV SEKAWAN SENTOSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 4 Agustus 2018, di Kantor LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI di Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang izin Eksportir Non-Produsen atas nama <b>CV SEKAWAN SENTOSA</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

### 4. Resume Hasil Verifikasi CV SEKAWAN SENTOSA :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. Eksportir non-produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
<b>K 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non-produsen</b>		
<b>I.1.1.1. Eksportir non-produsen memiliki izin yang sah</b>		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV SS Nomor: 78 tanggal 28 April 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Sugiharto, SH dan telah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan tanda terima Nomor: 709/2016/III tanggal 02 Mei 2016.
b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia SIUP Kecil A.n. CV SS berdasarkan Keputusan



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan		Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Nomor: 517/2306/11.01/PK/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang masih berlaku berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali serta terdapat kesesuaian kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Barang (KLUI : 4620, 4649 dan 4759).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan (TDP) Nomor : 11.01.3.47.21833 an. CV SS yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 04 Mei 2016 tanggal 27 April 2018 dengan masa berlaku s/d tanggal 04 Mei 2021 dan terdapat kesesuaian kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Eceran Furniture (KBLI : 47591).
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP No : 76.010.173.3-518.000 dan SKT No : S-2935KT/WPJ.10/ KP.1703/2016, tanggal 2 Mei 2016 : A.n. CV SS, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal nomor yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT dengan TDP.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia Surat Kerjasama Kemitraan CV SS dengan CV Setia Prima Jaya Nomor : 01/SS-SPJ/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017 yang memiliki Sertifikat LK dari Lembaga Sertifikasi PT Transtra Permada dengan nomor : 215/LVLK-009/II/2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 04 Februari 2022 dan Surat Kerjasama Kemitraan dengan Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama Nomor : 02/SS-KMBB/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017 yang memiliki Sertifikat LK dari Lembaga Sertifikasi PT Nusa Kelola Lestari, sertifikat No. 024-VLK-NKL-2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06 Oktober 2027.
<b>P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan</b>		
<b>K2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen</b>		
<b>I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor : skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Dokumen yang melengkapi angkutan dari pemasok ke CV SS pada Periode bulan April s/d Juni 2018 berupa Surat Jalan sebanyak 57 set, yang berasal dari pemasok yaitu kelompok IRT Mapan Berkah Bersama yang memiliki Sertifikat LK dengan nomor 024-VLK-NKL-2017 tanggal 06 Oktober 2017 dengan masa berlaku s/d tanggal 05 Oktober 2027 dan CV Setia Prima Jaya yang memiliki Sertifikat LK dengan nomor 215/LVLK-009/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 dengan masa berlaku s/d tanggal 04 Februari 2022.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV SS pada periode bulan April s/d Juni 2018 telah menerima produk kayu yang dalam proses pemindahtanganannya dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan. Pada periode tersebut



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		telah diterima dokumen surat jalan dari pemasok sebanyak 57 set dengan jumlah barang sebanyak 56.065 pcs atau setara 1.029,0510 m <sup>3</sup> .
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Tersedia dokumen LMHHOK CV SS periode bulan April s/d Juni 2018 yaitu nomor : 1/LMK/SS/IV/2018 untuk bulan April, LMHHOK nomor : 1/LMK/SS/V/2018 untuk bulan Mei, dan LMHHOK nomor : 1/LMK/SS/VI/2018 untuk bulan Juni serta terdapat kesesuaian jumlah barang (pcs dan m <sup>3</sup> ) antara LMHHOK dan Surat jalan pada bulan yang sama.
<b>K2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>1.2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. PEB	Memenuhi	Pada periode bulan April s/d Juni 2018, CV SS telah melakukan kegiatan ekspor produk kayu sebanyak 30 kali dengan jumlah produk kayu sebanyak 56.065 Pcs atau setara 1.029,0510 m <sup>3</sup> dan seluruhnya dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice, Packing List</i> dan <i>Bill of Lading</i> ).
b. <i>Packing List</i>	Memenuhi	Realisasi penjualan ekspor CV SS periode bulan April s/d Juni 2018 adalah sebanyak 30 kali dengan jumlah produk sebanyak 56.065 Pcs atau setara dengan 1.029,0510 m <sup>3</sup> . Penjualan tersebut dilengkapi dokumen ekspor yang sah dan terdapat kesesuaian antara dokumen <i>Packing List</i> dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.
c. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Realisasi penjualan ekspor CV SS periode bulan April s/d Juni 2018 adalah sebanyak 30 kali dengan jumlah produk sebanyak 56.065 Pcs atau setara dengan 1.029,0510 m <sup>3</sup> . Penjualan tersebut dilengkapi dokumen ekspor yang sah dan terdapat kesesuaian antara dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.
d. <i>B/L (Bill of Lading)</i>	Memenuhi	Realisasi penjualan ekspor CV SS periode bulan April s/d Juni 2018 adalah sebanyak 30 kali dengan jumlah produk sebanyak 56.065 Pcs atau setara dengan 1.029,0510 m <sup>3</sup> . Penjualan tersebut dilengkapi dokumen ekspor yang sah dan terdapat kesesuaian antara dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.
e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Selama periode bulan April s/d Juni 2018, CV SS telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 30 kali yang seluruhnya dilengkapi dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh PT Tropical Rainforest International Certification. Berdasarkan hasil uji petik diketahui terdapat kesesuaian antara dokumen V-Legal dengan dokumen



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Invoice. CV SS pada periode tersebut juga tidak melakukan penjualan ekspor barang yang berasal dari kayu lelang serta berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Esa Uluw Nikijuluw (Direktur) diketahui bahwa lokasi stuffing produk yang diekspor dilakukan ditempat pemasok CV SS
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Esa Uluw Nikijuluw (Direktur CV SS) diketahui bahwa dari 30 kali penjualan ekspor yang dilakukan CV SS pada periode bulan April s/d Juni 2018 terdapat 7 (tujuh) kali ekspor yang dilengkapi dengan Laporan Surveor (LS) dan verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri penyedia jasa yang ditunjuk oleh pemasok CV SS.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Esa Uluw Nikijuluw (Direktur), diketahui bahwa CV SS tidak pernah melakukan ekspor untuk produk yang dikenakan bea keluar.
h. Dokumen lain yang relevan (diantara-nya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Esa Uluw Nikijuluw (Direktur), diketahui bahwa CV SS tidak pernah melakukan ekspor untuk produk yang dibatasi perdagangannya
<b>P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non-produsen</b>		
<b>K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.3.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operation Procedure (SOP) CV SS yang ditandatangani Direktur pada tanggal 01 Juli 2018 dan terdapat Surat Kuasa Penunjukan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani Esa Uluw Nikijuluw (Direktur) pada tanggal 01 Juli 2018 yang menunjuk Setiyono (Staff) sebagai Penanggung Jawab K3 CV SS.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia Daftar Peralatan K3 CV SS 2018 yang dibuat pada tanggal 01 Juli 2018 dengan peralatan seperti Tabung APAR, Kotak P3K dan Masker serta berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peralatan tersedia dan dalam kondisi baik serta tersedia tanda jalur evakuasi berupa tanda panah penunjuk yang diarahkan menuju ke titik kumpul yang berada di lokasi yang dianggap aman bila terjadi musibah (kebakaran, gempa bumi dll).
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja CV SS Periode Bulan April s/d Juni 2018 yang didalamnya mencantumkan Nama Korban, Lokasi Kejadian, Kronologis, Tindakan Pengamanan dan Tindakan Pencegahan. Pada periode tersebut, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja atau Nihil / <i>Zerro Accident</i> dan terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja serta terdapat upaya pencegahannya.



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>K.3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I.3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur CV SS tanggal 01 Mei 2018 mengenai kebebasan berserikat. Hasil wawancara dengan karyawan A.n. Yudha Nirmala (Staff), diketahui bahwa karyawan CV SS belum membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja, tetapi perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur CV SS.
<b>I.3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Daftar Nama Karyawan CV SS jumlah karyawan sebanyak 4 (empat) orang (< 10 orang) sehingga tidak diharuskan membuat KKB atau PP.
<b>I.3.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur (< 18 tahun) di CV SS. Karyawan termuda tercatat A.n. Yudha Nirmala dengan tanggal lahir 07 Juni 1983 (35 tahun 1 bulan) dengan posisi kerja sebagai Staff.